

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRODUK PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK
MENCANTUMKAN LABEL
(Studi Kasus Di Desa Sekarwangi Kabupaten Karawang)**

¹Lia Amaliya, ²Fajar Ilham Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹liaamalia@ubpkarawang.ac.id,
²hk18.fajarsaputra@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dalam usahanya untuk mempertahankan hidup yaitu kebutuhan pangan, Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani dan rohani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap produk pangan industri rumah tangga (P-IRT) yang tidak mencantumkan lebel serta akibat hukumnya bagi pelaku usaha, Metode dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, adapun hasil dari penlitian ini menerangkan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Pangan bahwa Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan, dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam kemasan produksinya dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Label, Pangan, Industri Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi manusia dalam usahanya untuk mempertahankan hidup yaitu kebutuhan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya,

manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani dan rohani.¹

Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, sedang ataupun kecil, salah satunya adalah usaha yang berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT). Menurut Undang-Undang Pangan, P-IRT yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.²

Sedangkan menurut Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk indtri rumah tangga (CPPB-IRT) dijelaskan bahwa pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.³

Banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dibidang P-IRT seperti halnya di Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha salah satunya adalah rujak cireng, produk tersebut dibuat pelaku usaha dengan menggunakan peralatan manual yang dilakukam tempat tinggalnya dan dilakukan sendiri tanpa dibantu karyawan.

Permasalahannya adalah produk P-IRT tersebut tidak mencantumkan label pada kemasannya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat pejelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.⁴

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.169

² Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No tentang Pangan

³ Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.5.1639

⁴ Pasal 8 ayat (1) uruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen atas informasi tersebut dapat dipenuhi melalui suatu bentuk informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha, salah satunya melalui Label pangan pada kemasan. Dengan tidak mencantumkan label sesuai dengan standar kesehatan terutama pada makanan dalam kemasan, tentunya produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen, karena mereka mengkonsumsi produk makanan tersebut tanpa mengetahui komposisi, berat/isi bersih, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, dan tanggal kadaluarsanya yang terkandung dalam produk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai produk pangan pangan industri rumah tangga tidak berlabel serta bagaimanakah akibat hukumnya bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada kemasan produk pangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat.⁵

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dalam melakukan penegakan keadilan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

⁵ Lexsi J Moleong. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm.106

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun definisi Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

Industri rumah tangga yang bergerak di bidang Pangan menghasilkan produk industri rumah tangga pangan atau IRT-P. Berdasarkan penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, IRT-P adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan tentunya masyarakat tidak sepenuhnya membuat sendiri, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara pembeli yang dalam hal ini adalah konsumen dengan penjual. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting.⁶

Dalam penelitian ini, Penulis mengunjungi pelaku usaha industri pangan rumah tangga yang tidak mencantumkan label pangan pada kemasan produksinya di Desa Sekarwangi Kabupaten Karawang. Diantaranya IRT-P yang menghasilkan produk rujak cireng. Dalam kemasan produk tersebut tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat yang memproduksi, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi Pangan Olahan, asal-usul bahan Pangan tertentu.

⁶ A.Z. Nasution. 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 76

Seharusnya setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk pangan. Informasi tersebut dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan pangan. Informasi pada label kemasan produk pangan sangat diperlukan bagi konsumen agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.⁷

Pengaturan mengenai label pangan secara singkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.⁸

Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan, terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.⁹

Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:¹⁰

- a. nama produk;

⁷ Erman Raja Guguk. 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, hlm.71

⁸ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

⁹ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁰ Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal-usul bahan Pangan tertentu.

Perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yakni, hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk di dengar (*the right to be heard*).¹¹

Hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹¹ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.19

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa merupakan salah satu hak konsumen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Label sebagai wujud konsumen atas informasi menjadi hal yang sangat pokok sebagai pertimbangan konsumen pada saat akan memilih produk pangan yang sesuai. Tapi tidak semua produk pangan yang beredar di masyarakat memiliki label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi terkait produk pangan yang diwujudkan dalam bentuk label selain menjadi hak konsumen, disatu sisi juga menjadi kewajiban pelaku usaha.¹²

Adapun kewajiban Pelaku Usaha tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Serta dalam Undang-Undang ini termuat pula perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha salah satunya seperti yang tercantum dalam Pasal 8 huruf i yang menyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

Peraturan lainnya yang mengharuskan pencantuman label pangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang/pelaku usaha yang memproduksi

¹² Asram A.T.Jadda, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*, Madani Legal review, Vol. 2, No. 2 Desember 2018

pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

Dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pangan pada kemasan produksinya dapat dijatuhkan sanksi diantaranya:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berdasarkan Pasal 97 ayat (1), sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1), sanksi bagi Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan berdasarkan Pasal 61, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam PP ini dikenakan Tindakan administratif yang meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;

- b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

KESEMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan, Informasi terkait produk pangan yang diwujudkan dalam bentuk label berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen selain menjadi hak konsumen, juga menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam kemasan produksinya dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Saran

Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan diperlukan pengawasan dari pemerintah setempat

dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Pemberian sanksi kepada pelaku usaha akibat melakukan akibat pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai label pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu diberlakukan secara tegas sebagai upaya hukum untuk mencegah pelaku usaha lainnya melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Z. Nasution. 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erman Raja Guguk. 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju
- Lexsi J Moleong. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdaarya
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No .8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Surat Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk indtri rumah tangga (CPPB-IRT)

JURNAL

Asram A.T.Jadda, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*,
Madani Legal review, Vol. 2, No. 2 Desember 2018